



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 1 Tahun 2021

Doi : [10.21043/politea.v4i1.10466](https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10466)

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

Khilafah *Vis A Vis* Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural yang Mayoritas Penduduknya Muslim

Raha Bistara

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

rahabistara07@gmail.com

Abstract

The debate about the democratic system in Islamic State has not ended. This is because there are Muslim groups that are inclusive in nature who do not want to accept all teachings or conceptions that come from the West, especially regarding the democratic system. This group is known as an Islamist group that applies the principles of formalization of sharia. However, in another spectrum there are Muslim groups who openly accept the democratic system originating from the West. Because for them the democratic and Islamic System are mutually compatible, there is no conflict. By using the library research method, this research wants to find answers to the confusion regarding the existing government system in an Islamic country or a country with a Muslim majority population. Because this government system is important in not changing the Islamic state. Changes that can compete with other countries in the West, which until now have not been able to stand side by side with Islamic countries regarding a good and well-ordered political system.

Keywords: Islam, State, Khilafah and Democracy.

Abstrak

Perdebatan mengenai sistem demokrasi di Negara Islam tidak kunjung usai. Karena pasalnya ada kelompok muslim yang bersifat inklusif tidak mau menerima segala ajaran ataupun konsepsi yang datang dari Barat terutama mengenai sistem demokrasi. Kelompok ini disebut sebagai kelompok Islamis yang menerapkan prinsip formalisasi syariah. Namun dalam spektrum yang lain ada kelompok muslim yang dengan terbuka menerima sistem demokrasi yang berasal dari Barat. Karena bagi mereka sistem demokrasi dan Islam saling berkesesuaian tidak ada suatu pertentangan. Dengan menggunakan metode library research penelitian ini ingin mencari jawaban atas kesimpang siuran mengenai sistem pemerintahan yang ada di negara Islam atau negara yang mayoritasnya penduduknya muslim. Karena sistem pemerintahan ini menjadi penting dalam tonnggak perubahan negara Islam. Perubahan yang bisa berdaya saing dengan negara-negara yang ada di Barat yang sampai detik ini negara Islam belum bisa bersanding sejajar mengenai sistem politik yang baik dan tertata rapi.

Kata Kunci: Islam, Negara, Khilafah dan Demokrasi.

Pendahuluan

Ketika Nabi Muhammad dan kaum Muslim pindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 M, sebuah komunitas baru orang-orang beriman didirikan di sana. Komunitas baru itu terdiri dari orang-orang yang baru pindah dari Mekah yang disebut “kaum Muhajirin” dan penduduk asli Madinah yang disebut sebagai “kaum Anshar”. Kedua kelompok ini kemudian membentuk suatu komunitas, sebut saja komunitas Muslim (Musdah Mulia 2010).

Jazirah Arab, sejak dahulu, sudah terkenal dengan suatu komunitas dengan model yang didasarkan atas pertalian darah. Sejak awal kemunculannya, Islam sebagai komunitas sosial, dipertentangkan dengan model komunitas suku yang berdasarkan pertalian darah tersebut. Dengan demikian komunitas baru itu merupakan kumpulan suku,

namun berdasarkan hubungan keyakinan keagamaan dan bukan berdasarkan hubungan darah. Komunitas baru tersebut dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri. Seiring berjalannya waktu, sebagian tindakan dan ucapan Nabi dikumpulkan (Muhammad Said Al-Ashmawi dkk 2002).

Dari waktu ke waktu tindakan dan ucapan itu dikumpulkan menjadi suatu ajaran dan pedoman bagi umat muslim yang ada Jazirah Arab bahkan sampai ke penjuru Negeri Muslim. Ajaran itu dilengkapi dengan perincian hukum-hukum ibadah demikian pula aturan yang menyangkut aturan-aturan yang menyangkut tata kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam periode Madinah inilah dimulai aturan mengenai hubungan antara masyarakat muslim dan non-muslim, dan dalam hal ini dibutuhkan suatu lembaga dalam mengelola hukum-hukum yang berlaku. Lembaga yang diperlukan itu tidak lain adalah sebuah negara.

Tanpa adanya sebuah negara, eksistensi Islam sebagai suatu ideologi dan sistem kehidupan akan menjadi pudar, yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Oleh sebab itu Islam harus senantiasa ada dan keberadaannya juga tidak boleh sementara saja. Sejarah mencatat, pertama kali lahirnya suatu negara Islam di bawah panji Muhammad. Dalam konteks perspektif al-Quran, negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan, Islam sebagai instrumen yang efektif untuk merelasikan ajarannya dalam konteks sejarah (Adhanyanto 2011). Secara garis besar, dewasa ini ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda, sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya memiliki penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern, sedangkan bagi sebagian ajaran-ajaran itu harus lebih ditafsirkan kembali melampaui makna tekstualnya dan aplikasinya dalam kehidupan yang nyata (Bahtiar Effendy 2009).

Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara: bahwa Syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara, bahwa kedaulatan politik berada di tangan Tuhan, bahwa gagasan tentang negara-bangsa (*nation-state*) bertentangan konsep *ummah* tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan dan bahwa mengakui prinsip *syura*, aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain banyak negara Islam yang mendasarkan prinsip politiknya diletakan dalam posisi yang berlawanan dengan Islam. Pada ujung spektrum yang lain, beberapa kalangan muslim lainnya berpendapat bahwa Islam "tidak mengemukakan pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh *ummah*. Menurut aliran ini istilah negara (*daulah*) tidak dapat ditemukan dalam al-Quran. Meskipun terdapat dalam al-Quran yang merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka jelasnya, bahwa al-Quran bukanlah buku tentang ilmu politik. Perlu dicatat bahwa pendapat seperti ini juga mengakui bahwa al-Quran mengandung nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik.

Dengan alur argumentasi kedua spektrum tersebut secara otomatis ada suatu konfrontasi antara umat muslim satu dengan muslim yang lain. Sampai sekarang perselisihan di antara kelompok masih terjadi di abad dewasa ini. Apakah negara Muslim harus menggunakan sistem pemerintahan yang bersifat Syari'ah atau menggunakan

sistem yang modern berupa demokrasi ? kemudian apa pendapat para cendekiawan muslim Indonesia terkait sistem pemerintahan dalam Islam ?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu (M. Iqbal Hassan 2002). Langkah pertama yang dilakukan adalah mengklasifikasikan data-data yang terkait dengan penelitian, lalu melakukan analisis data dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain agar mendapatkan data yang diinginkan.

Pembahasan

Kontroversi Negara Islam

Berbeda dengan agama lain di dunia, agama Islam sejak awal kehadirannya sudah langsung bersentuhan dengan masalah kenegaraan, bahkan masalah politik secara luas. Tidak bisa dinafikan bahwa salah satu karakteristik agama Islam pada masa awal Islam penampilannya adalah kejayaan di bidang politik (Musdah Mulia 2010). Penuturan sejarah Islam dipenuhi dengan kisah kejayaan itu semenjak Nabi Muhammad, tepatnya pada periode Madinah sampai masa-masa kejatuhan beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu adalah suksesnya suatu ekspansi militer yang dilakukan oleh kaum Muslim, khususnya yang terjadi di bawah pimpinan sahabat Nabi.

Kenyataan historis tersebut menjadi dasar adanya bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan kelak ketika Umar mengekspansi persia, muncul ungkapan bahwa "Islam adalah agama dan negara" (*al-Islam din wa daulah*) yang mengisyaratkan keterkaitan erat antara agama dan negara. Meskipun sejarah telah mencatat mengenai kejayaan Islam dalam pentas politik, namun juga harus diakui bahwa sejarah juga mencatat mengenai adanya perpecahan, pertentangan, dan bahkan penumpahan darah dalam tubuh umat Islam yang itu dilandasi atas unsur politik.

Karena itu, usaha memahami politik dalam Islam bukanlah perkara sederhana. Setidaknya dalam pandangan Nurcholis Madjid ada dua alasan. *Pertama*, Islam telah membuat sejarah yang panjang selama empat belas abad sehingga merupakan suatu kenafian jika dianggap bahwa selama kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap stagnan dan berhenti. Sementara hanya sedikit sekali kaum muslim memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran tentang sejarah. *Kedua*, selain beraneka ragam catatan historis yang harus dipelajari dan diteliti, dalam Islam juga terdapat perbendaharaan teoritis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersamaan peristiwa penting (Munawir Syadzali 1990).

Dengan demikian dapat dipahami mengapa sampai saat ini belum ada kesepakatan di dalam umat muslim mengenai bentuk suatu negara dalam Islam atau suatu konsepsi politik di dalam Islam. Banyak sejarah yang mencatat mengenai bentuk pemerintahan Islam sejak masa Nabi Muhammad sampai pada era kekhalifahan. Tidak jarang juga banyak yang mencatat dalam literatur-literatur sepanjang kepemimpinan *khulafa ar-Rasyidun* muslim Sunni menjadi suri tauladan dalam pandangan mereka mengenai hubungan antara agama dan negara (Musdah Mulia 2010).

Pada masa Nabi Muhammad, negara yang dibentuk oleh Nabi adalah negara yang bersifat teokrasi yang berarti negara yang kedaulatannya berada di tangan Tuhan. Alasan

ini tidak berlebihan karena memang selama nabi menjalankan tata pemerintahan negara awal Islam (Madinah) senantiasa berdasarkan tuntunan dan bimbingan atas dasar wahyu yang diturunkan oleh Tuhan melalui malaikat Jibril. Inilah awal mula sistem pemerintahan yang ada di dalam Islam yang nantinya juga berbeda dengan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh para *khulafa ar-rasyidun*.

Setelah Nabi Muhammad wafat dan pemerintahan beralih ke tangan para sahabat Nabi yang kemudian dikenal sebagai Khulafa' Rasyidin (632-661), yaitu Abu Bakar (632-634), Umar (634-644), Usman (644-656) dan Ali (656-661), terjadilah perubahan-perubahan yang mendasar. Para khalifah itu bukanlah seorang rasul, tetapi mereka manusia biasa, maka bentuk pemerintahan yang mereka jalankan adalah pemerintahan biasa yang sesuai dengan tuntunan dan ketentuan al-Quran dan Sunnah, di samping mereka juga mengadakan musawarah kepada para sahabat Nabi ketika mengambil sebuah keputusan. Bahkan para pemikir politik dalam Islam sebut saja Abu Ala al-Maududi menyebutkan pemerintahan mereka disebut sebagai pemerintahan yang paling ideal (Abu Ala Al-Maududi 1960). Bahkan pemikir-pemikir pembaharu dalam Islam abad ke-IX dan XX menyebutkan salah satu kemunduran umat muslim karena sudah tidak lagi memakai sistem pemerintahan yang dipimpin oleh *Khulafa Rasyidin* yang bercorak demokratis dan republik itu. Begitu juga dengan Phillip K. Hitti yang menyebutkan bahwa periode *Khulafa Rasyidin* adalah suatu periode pemerintahan yang bercorak republik (Philip K. Hitti 1990).

Adalah Bani Umayyah dengan khalifah pertamanya Muawiyah bin Abu Sufyan (661-680) yang merubah bentuk pemerintahan yang selama ini dikenal sebagai republik pada era *Khulafa Rasyidin* diganti dengan sistem monarki. Sesuai dengan monarkinya, kepala negara mulai bersifat absolut dan musawarah sudah jarang dijalankan (Musdah Mulia 2010). Bentuk monarki diabadikan oleh pemerintah selanjutnya yakni Dinasti Abbasiyah. Bedanya karena dinasti Muawiyah dipengaruhi oleh sifat demokratis bangsa Arab jadi sifat monarkinya tidak begitu kelihatan sedangkan pada era Abbasiyah keabsolutannya semakin meningkat.

Sudah kekhalifahan Abbasiyah di hancurkan pada tahun 1258 M, munculah kekhalifahan Turki Usmani di Turki. Kalau raja-raja Abbasiyah hanya memiliki satu gelar saja sebagai khalifah, sedangkan Turki Usmani memakai dua gelar yakni khalifah dan Sultan. Kekuasaan khalifah yang mempunyai sifat kekudusan dan kekuasaan keduniaan sultan berada di satu tangan. Karena itu absolutisme kepala negara semakin meningkat pula. Demikianlah sejak berakhirnya masa *Khulafa Rasyidin* bentuk pemerintahan di dunia Islam mengambil bentuk monarki absolut.

Suasana inilah yang terdapat ketika pengaruh kebudayaan Barat masuk pada abad ke-IX. Dalam bidang politik mulanya yang berkesan dari kebudayaan Barat itu bagi para pembaharu dalam Islam adalah paham konstitusi kemudian menyusul paham republik. Sebagai akibatnya, timbullah di dunia Islam suatu gerakan yang disebut gerakan konstitusionalisme (Harun Nasution 1975).

Khilafah Sistem Pemerintahan dalam Islam

Setelah Timur Islam kalah dalam peradaban dan ilmu pengetahuan oleh Barat. Nampaknya ada kekecewaan yang begitu mendalam dalam benak umat muslim terhadap sistem pemerintahan yang ada di dalam negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Islam. Namun, kekecewaan mereka terhadap sistem pemerintahan yang

sedang berlangsung bukan memperbaiki dengan mengikuti zaman yang sedang berlangsung, tetapi mereka ingin merubah tatanan pemerintahan Islam secara radikal dengan mendengungkan kembali pada sistem *Khilafah Islamiyah* yang kadang tidak jelas konsep dan tujuannya.

Banyak pemikir muslim modern yang ingin merubah sistem pemerintahan di negaranya masing-masing secara radikal sebut saja ada Abu Ala Al-Maududi, Hassan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan kawan-kawannya. Ketidak puasan mereka terhadap sistem politik yang sedang berlangsung membuat mereka alam pitam dan kemudian mendobrak pemerintah dengan gagasan-gagasan yang dianggap radikal oleh sebagian umat muslim. Mereka memberikan penawaran untuk merestorasi sistem yang ada dengan sistem khilafah yang diinterpretasikan sebagai sistem yang representatif religius dari masyarakat muslim.

Negara-negara Islam yang menganut sistem demokrasi yang di bawa dari Barat dianggap sebagai negara yang bersifat sekular dan liberal sedangkan negara Islam adalah negara yang tidak bisa memisahkan antara urusan agama dengan negara. Secara pasti pemerintah tanpa aturan negara akan melaju ke dalam sifat hedonistik sedangkan negara berjalan berdasarkan agama melaju ke dalam eudamonistik (Nurkhalis 2018). Pemerintah yang selama ini berjalan tidak mengaplikasikan Islam dalam konstitusi ataupun ideologi akan tetapi mereka mengarah pada gerakan radikal nasional.

Islam mengenal pemerintahan dengan bentuk khilafah dan itu disebut sebagai *hukuma*. Istilah *hukuma* dalam bahasa Arab diartikan dengan pemerintahan sebagai penimbang dan pemangku dalam berlaku adil serta menjadikan adil sebagai jiwa keutamannya. Khilafah merupakan sistem politik dari ideologi Islam yang mewadahi aturan hukum, pemerintah representatif akuntabilitas masyarakat melalui mahkamah independen dan prinsip konsultasi representatif (Akbar 2018). Fungsi pemerintah terutama menyediakan peralihan pemilihan pemimpin bukan mempertahankan wewenang (Timothy O'Hagan 1999). Dalam memahami konsep wewenang akan terjadi suatu miskonsepsi yang diistilahkan dengan konflik doktrin wewenang antara pemerintah Tuhan dengan pemerintah rakyat.

Wewenang sering diidentikkan dengan sifat yang absolut, tak terbatas, wakil Tuhan dan prerogatif. Dalam Pemerintahan Islam, ketika ingin menentukan suatu wewenang ada suatu sinergi antara sifat ulama dan sifat umara dalam personal yang menjadi pemimpin pemerintahan. Secara historis, *Nubuwwah* sebagai pemangku agama dan administrasi begitu juga pada pada Khalifah Rasyidun, berbeda pada masa khalifah al-Mulk yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah dipandang sebagai pemangku administrasi saja dan seterusnya mengalami kemerosotan dalam penguasaan agama bagi pemimpin.

Khalifah bagian dari anjuran syariat untuk memelihara perstauan Islam dunia dalam usaha menyusun dan memutuskan sesuai hukum syari'at Ilahi dalam mengupayakan pembelajaran syaria'at sesuai dengan perintah al-Quran dalam Surah (Ali Imran: 103). Menurut tokoh pembaharu Islam seperti Al-Afghani dan Muhammad Abduh menyatakan bahwa khalifah merupakan fardhu syariat untuk ditegakkan serta sesuai dengan tradisi Islam. kedua tokoh itu menginginkan sistem khilafah memiliki persyaratan yang berat maka perlu mereduksi sistem khilafah menjadi *wahdat al-Islamiyyah* atau yang sering kita kenal sebagai *Pan-Islamisme* (Said Ibn Husain Al-Iffani 1368).

Al-Maududi menegaskan bahwa khilafah berdasarkan hadis bahwa kepemimpinan lebih berhak kepada suku Quraisy tetapi ketika ada suatu perbedaan dan perselisihan maka dimungkinkan menghukum legalitas negara secara demokratis. Pendapat semacam demikian dibenarkan oleh Abu Khanifah, Ahlus al-Sunnah wa al-Jama'ah dan muktazilah (Abu Ala Al-Maududi 1978). Sedangkan Hassan Al-Banna menyatakan bahwa khilafah merupakan syiar Islam dalam menyatukan umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Di zaman modern ini bgai Hassan Al-Banna perlunya mensosialisasikan sistem khilafah sebagai tolong-menolong dalam penyempurnaan peradaban, sosial, dan ekonomi antara bangsa-bangsa Islam (Al-Banna 1997).

Pengembalian sistem khilafah hanya mengajak kepada sesuatu yang ideal namun ternyata prakteknya ideal selalu tidak terpenuhi dalam kehidupan. Permasalahan utama adalah mencari sosok khalifah yang bisa diterima oleh negara Islam di dunia yang sampai saat ini belum terpecahkan. Pada dasarnya berkhilafah berarti kita melaksanakan kewajiban *berulil amri minkum* (Abdul Wahid; Sunardi; Dwi Ari Kurniawati 2018). Dengan begitu siapapun pemimpinnya yang sesuai dengan kriteria ajaran agama Islam kita harus mematuhi supaya terjadi kestabilan negara. Karena bentuk *khilafah islamiyah* masih memiliki banyak perdebatan hingga sampai saat ini bahkan di negeri Islam sekalipun.

Pemahaman terhadap khilafah islamiyah harus diakui sangat beragam. berbagai kelompok Islam memiliki cara pandangannya tersendiri mengenai hal itu. Dengan sudut pandang yang berbeda tentunya juga akan menyebabkan sistem khilafah islamiyah sulit diterapkan. Komunitas Islam di Indonesia sebut saja HTI (Hisbut Tahrir Indonesia) adalah organisasi yang sangat getol dalam mendengungkan sistem khilafah islamiyah. HTI adalah bagian dari HT (Hizbut Tahrir) yang secara internasional yang telah bergerak lebih dari 40 negara. Dalam gerakannya Hizbut Tahrir bersifat revolusioner, yaitu keinginan ingin mencapai syariat Islam secara kaffah dan menyeluruh (Henny Yusalia 2016). Mereka menyakini bahwa daulah khilafah adalah satu-satunya untuk seluruh dunia, dan telah mengharamkan umat hidup lebih dari satu negara.

Namun, realitas masyarakat dunia saat ini telah diwarnai penguatan ideologi-ideologi keagamaan, etnis, dan nasionalisme kebangsaan. Penguatan sentimen etnis dan agama adalah pemicu yang paling besar dan itulah yang akan menghambat diterapkan sistem *khilafah islamiyah* di era sekarang ini. Ada beberapa alasan yang menyebabkan sistem khilafah islamiyah sulit diterapkan dan bersifat absurd dan tidak realistis. *Pertama*, amat tidak mungkin mencari rumusan khilafah islamiyah yang disepakati oleh umat Muslim dunia. *Kedua*, jika khilafah islamiyah adalah suatu lanscape dan wadah untuk memformalisaikan syariat Islam, maka akan banyak pertanyaan yang sederhana muncul dipermukaan yang jelas itu menghambat diterapkannya sistem *khilafah islamiyah*. *Ketiga*, khilafah tidak memiliki historis yang dikatakan sukses yang memadai.

Dengan ketiga alasan tersebut *khilafah islamiyah* tidak bisa diterapkan dalam negara Islam terlebih-lebih negara Indonesia yang bersifat prulal. Ketika kelompok mereka yang ingin menerapkan sistem *khilafah islamiyah* sejatinya bukan ingin mengembalikan ajaran Islam secara kaffah tetapi ini adalah agenda politik dari mereka yang disebut sebagai kelompok islamisme.

Islamisme dan Tatanan Politik Baru

Dalam menemukan kaum Islamis akan tradisi Islam adalah membangun pemahaman baru tentang Islam sebagai *din wa daulah* (agama yang bersatu dengan negara). Ketika kalangan Islamis berbicara mengenai *al hall al-Islami* (solusi Islam), mereka tidak akan memaksudkan pola demokrasi, tetapi membuat tatanan baru dan mengupayakan berdirinya negara syariah Islam. ini sebenarnya ide utama yang digaungkan oleh kelompok Islamis, bukan berupa bentuk kekerasan yang merupakan ciri khas dari Islamisme.

Pembentukan *nizam islami* (sistem Islam) dimaksudkan menjadi langkah awal dalam proses beberapa tahap. Hal yang membuat islamisme menjadi isu global adalah bagian kedua yakni perluasan negara Islam untuk menciptakan sebuah tatanan dunia (Bassam Tibi 2016). Revolusi dunia yang diproklamirkan oleh kalangan Islamis tidak hanya bertujuan untuk membuta kembali tatanan politik dari negara teritorial, tetapi juga diarahkan menuju pembaruan dunia. Islam secara eksplisit berusaha memperluas ajarannya keseluruh dunia. Islamisme megubah universalisme Islam menjadi internasionalisme politik yang berusaha menggntaikan tatanan sekuler yang ada dari negara-bangsa yang berdaulat dengan satu Islam.

Bagaimanapun kita harus bersifat skeptis akan penggambaran Islam politik sebagai suatu kebangkitan Islam. meskipun secara historis telah menjadi perangkat untuk menentukan dan menyatakan legitimasi politik, dengan bagitu, Islamisme adalah hal yang baru dalam domain ini dan tidak ada dalam Islam Klasik. Sekali lagi, jika Islamisme adalah agenda politik untuk memperbarui tatanan dunia, salah jika melihat hal itu sebagai kebangkitan agama. Hal ini berarti adalah suatu politisasi agama yang akarnya harus kita cari dalam krisis yang dilahirkan oleh pertemuannya dengan modernitas.

Kemunculan Islam dengan format Islamisme bukanlah kemunculan kembali iman, melainkan kemunculan kembali yang suci dengan klaim politik. Islam tidak pernah surut sebagai iman, tetapi juga tidak lagi berfungsi sebagai kendaraan legitimasi politik setelah penghapusan kekhalifahan pada tahun 1924 M, dan kelahiran banyak negara-Muslim sekuler di seluruh dunia Muslim (Bassam Tibi 2016). Kemunculan ini setelah suksesi setelah kemunculan sekuler yang gagal, Islam kemudian menawarkan formula al-hall huwa al-Islam (Islam adalah solusi). Seperti sama halnya dengan pendahulunya, Islam politik yang merepresentasikan kepercayaan akan modernitas, tetapi malah mengelak dari nilai-nilainya. Meskipun demikian, kalangan Islamis bukanlah kalangan tradisional karena mereka menggunakan instrumen dari sains dan teknologi dalam meramu konsepsi mereka, meskipun mereka menggabungkan dua konsepsi ini, mereka sangat menolak keras nilai-nilai modernitas dan pandangan dunia rasionalis. Ini semua adalah ciri utama dari kelompok fundamentalisme yang bersifat inklusif dan intoleran.

Bagi Bassam Tibi gagasan kembalinya yang-suci bertumpu pada tiga anggapan, jika diterapkan pada Islam, yakni *pertama*, agama Islam itu diperuntukkan bagi umat Islam awam dan bukan formula politik untuk suatu tatanan negara, tetapi merupakan sisitem ibadah dan budaya yang menentukan pandangan dunia dan cara hidup mereka. *Kedua*, sebagai varian fundamentalisme agam, Islam bukan hanya bentuk lain dari modernitas, sebagaimana yang sarjana bicarakan tentang perdebatan modernitas lipat ganda. *Ketiga*, Islam demokrasi yang seharusnya dicapai dalam kontek syraiah hanya kamouflage bagi agenda tatanan yang totaliter. Konsep Islmai ikhwal tatanan ilahi tidak hanya menolak

kedaulatan rakyat, tetapi juga menolak pluralisme demokratis yang mengakui tempat bagi liyan politik (Bassam Tibi 2016).

Dengan begitu kaum Islamis ingin membuat tatanan politik baru dalam negara Islam atau mayoritas masyarakat Muslim. Mereka ingin mendirikan negara dengan sistem khilafah Islamiyah yang segala aspek kehidupan umatnya diatur dengan hukum-hukum syariah, ini adalah ideologi baru dan tatanan politik baru yang tidak ada sejak masa Islam Klasik. Banyak ayat yang mereka kutip dan hadis tetapi mereka tidak bisa memahami dengan baik ayat-ayat yang mereka jadikan landasan.

Islam dan Demokrasi

Demokrasi sendiri secara istilah diartikan sebagai suatu tatanan yang objeknya adalah rakyat. Dengan demikian demokrasi diartikan sebagai tatanan pemerintahan yang dari rakyat, dikelola oleh rakyat yang nanti kembalinya kepada rakyat sendiri. Ranah politik mengartikan demokrasi tidak jauh dari arti demokrasi sebelumnya. Kita bisa mencermati pengertian demokrasi oleh Hendry B. Malyo sebagai berikut

a democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom (Henry B Mayo, 1960.).

Dengan begitu demokrasi menjamin mengenai kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas dan wakil-wakil yang secara ketat diawasi oleh rakyat secara efektif dalam suatu pemilihan berkala yang pemilihan itu sudah pasti ditentukan atas dasar prinsip keamana politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Rakyat berperan langsung dalam segala kebijakan yang dilekaurakan pihak pemerintah tanpa terkecuali dan ikut mengawasi agar tidak ada sesuatu yang melenceng dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Pandangan mengenai sistem demokrasi ini ternyata ketika ditarik di dalam Islam berbagai macam tanggapan dan pendapat yang berbeda-beda. Pendapat ini yang nantinya memunculkan kelompok besar dalam Islam yang menyatakan sikapnya terhadap demokrasi di dalam Islam karena hubungan antara demokrasi dan Islam secara esensial bersifat aksiomatis (Paralihan 2019). Sebab Islam sendiri agama dan risalah yang mengandung ajaran-ajaran dalam mengatur tata cara ibadah, ahlak, dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi sendiri hanya sistem pemerintahan dan mekanisme kerja yang diatur oleh sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang membawa nilai-nilai positif.

Tidak jarang, terdapat polemik dan ketegangan antara hubungan demokrasi dengan Islam yang berakar pada ketegangan teologis antara rasa kehausan memahami doktrin yang telah mapan oleh dinasti-dinasti Muslim dengan tuntunan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas timbulnya fenomena sosial yang terus berkembang (Haryanto Al-Fandi 2011). Secara garis besar wacana demokrasi dan Islam terdapat tiga kelompok yang menyatakan sikap terkait relasi antara Islam dan demokrasi yakni, *Pertama* yang menyatakan Islam dan Demokrasi adalah dua entitas yang berbeda. Kelompok ini sering disebut sebagai kaum Islamis atau Islam ideologis, yang memandang Islam sebagai sistem alternatif demokrasi. Sehingga demokrasi sebagaimana konsep Barat tidak tepat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Logika yang dipakai mereka adalah logika sederhana yang menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang berasal dari Barat dan Barat bukanlah Islam sehingga kafir.

Pendek kata, menurut kelompok ini demokrasi merupakan sistem kafir karena telah meletakkan kedaulatan di atas tangan rakyat bukan Tuhan. Karena bagi mereka pemerintah sudah dianugerahi sifat Illahi, tidak lagi merupakan perwakilan rakyat, melainkan menjadi suatu jabatan keimanan yang sakral (Muhammad Said Al-Ashmawi dkk 2002). Kelompok ini diwakili oleh Taqiyyudin an-Nabhani dan Hizbut Tahrirnya. Di Indonesia penjelasan-penjelasan semacam ini membuat problematik yang membuat suatu kebingungan di antara masyarakat Muslim sehingga menguatnya populisme Islam (Shofan 2019).

Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Kelompok ini menyetujui adanya demokrasi dalam Islam, tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Ketika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikan di negara-negara Barat. Sebaliknya jika demokrasi diartikan secara substantif, yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat Islam merupakan sistem politik yang sangat demokratis. Demokrasi adalah konsep yang sesuai dengan ajaran Islam setelah diadakan penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri.

Ketiga, Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok moderat. Baginya Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikan di negara-negara maju. Ini semua diterima karena prinsip demokrasi juga terdapat dalam prinsip-prinsip ajaran Islam seperti keadilan, persamaan, musyawarah dan lain sebagainya. Sehingga Musdah Mulia dalam disertasinya menyebutkan sistem pemerintahan awal Islam Klasik adalah bentuk pemerintahan bercorak demokrasi (Musdah Mulia 2010). Tentu pendapat ini bukan tanpa alasan. Bagi dia ada dua alasan penting. Pertama dalam Islam sistem kepala negara tidak abadi dan turun temurun melainkan tunduk pada syariat. Kedua, dalam Islam terdapat sistem baiat yang diartikan sebagai kedaulatan.

Ketiga kelompok ini yang mewarnai perdebatan mengenai hubungan antara Islam dengan demokrasi sampai saat ini. Bahkan di negara plural sekalipun seperti Indonesia. Dengan adanya ideologi transnasional yang ingin mengembalikan Islam sebagai satu-satunya hukum dan ideologi maka mencuat pola kelompok Islamis yang ingin menerapkan sistem khilafah dalam pemerintahan di negara-negara Islam walaupun mereka memahami bentuk sistem pemerintahan di negara Indonesia sudah final yakni demokrasi. Para intelektual muslim yang mendukung posisi ini berkeyakinan bahwa tidak mesranya hubungan Islam politik dan negara, juga implikasi-implikasinya yang dirasakan para politisi Muslim, dapat perlahan-lahan dapat diatasi dengan secara langsung melibatkan diri dan berpartisipasi dalam arus utama proses-proses politik dan birokrasi negara. Meskipun hanya sedikit di antara mereka yang memiliki kemampuan menyuarakan masalah ini dalam cara seperti yang dilakukan aliran pemabaharuan teologis.

Baktiar Effendy dalam disertasinya menyebutkan ada tiga aspek penting mengenai pertimbangan-pertimbangan teologis dan politis. *Pertama*, Islam dan negara tidak boleh diposisikan dalam berhadapan-hadapan dengan negara. Dalam hal ini yang khususnya, Pancasila tidak boleh dinisbatkan bertentangan dengan Islam. melainkan keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. *Kedua*, sepanjang sejarah politik Indonesia modern, umat Muslim mulai menempati posisi-posisi strategi dalam pemerintahan, khususnya mulai tahun 1950. Dan *ketiga*, seluruh pendekatan dan strategi

di atas untuk mengemablikan harkat dan martabat politisi Muslim yang pada umumnya dipandang sebagai sasaran tembak, pihak luar atau politisi non Muslim dalam proses politik di Indonesia (Bahtiar Effendy 2009).

Dengan pertimbangan-pertimbang di atas diharapkan para politisi bisa membuat kemesraan antara negara dan politik Islam yang selama ini dianggap tidak sejalan dengan kelompok inklusif di Indonesia khususnya, dan di Negara Islam pada umumnya. Ini adalah usaha para cendekiawan Muslim yang ingin mendudukkan bersama antara negara dan Islam untuk membawa tatanan negara lebih baik dengan ajaran Islam yang universal.

Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Islam dan Demokrasi

Menanggapi permasalahan di atas, soal sistem pemerintahan dalam negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya muslim sudah sedikit diejawantahkan di atas. Dengan melihat pernyataan di atas, pendapat mereka jelas ada yang menyatakan ketidak sepakatan atas bentuk pemerintahan bernuansa *Khilafah Islamiyah* dari mereka juga ada yang sepakat mengenai bentuk negara khilafah bahkan ada juga yang sepakat keduanya adalah hal yang identik. Sebab, demokrasi selalu muncul dan menjadi tema yang sentral karena menyangkut kemaslahatan umat manusia (Hakiki 2016). John L. Esposito dan James P. Piscatori berusaha mengklasifikasikan pandangan para intelektual muslim mengenai posisi Islam dan demokrasi. Mereka membagi para intelektual muslim ke dalam tiga kelompok besar mengenai pendapat mereka yang berkaitan dengan Islam dan demokrasi (John L. Esposito dan James P. Piscatori 1994). Pengelompokan ini bukannya tanpa landasan yang jelas, sebab seiring berkembangnya sistem demokrasi yang ada di negara Islam para intelektual saling berselisih dan berbeda pendapat.

Pertama, kelompok yang secara tegas menolak antara Islam dan demokrasi adalah Jalaluddin Rahmat. Baginya politik Islam tidak bisa dibandingkan dengan demokrasi karena dua hal: *Pertama*, Demokrasi adalah sistem politik yang sekuler yang kedaulatannya berada ditangan rakyat sedangkan kedaulatan umat Islam berada di tangan Tuhan yang mana suara dalam demokrasi tidak bisa menggantikan posisi syariat Islam. *Kedua*, dalam tataran arus bawah atau prakteknya, suara yang dikeluarkan oleh rakyat bisa dimanipulasi melalui ancaman ataupun embel-embel rayuan, sebab itu Islam tidak boleh menggunakan sistem demokrasi untuk mengimplementasikan ajarannya (Ihsan Nul Hakim 2014).

Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi dua entitas yang sama, seperti halnya M. Natsir. Ia berpendapat bahwa intepretasi yang paling mukhtahir tentang demokrasi hanya bisa didapt dalam Islam. M. Natsir juga berpendapat bahwa sistem demokrasi yang diinginkan oleh Islam hampir sama dengan demokrasi liberal, yang berbeda terletak dalam pengambil putusan dalam urusan politik (Tomi Agustin 2020). Tidak hanya M. Natsir saja, dalam hal ini intelektual muslim Indonesia yang lain ada Nurcholis Madjid yang menjadi anak asuhnya, Sya'fii Ma'arif, dan bahkan Gus Dur. Nurcholis Madjid menegaskan bahwa tujuan didirkannya negara Indonesia adalah untuk mewujudkan sistem yang demokratis. Cita-cita tersebut adalah cita-cita yang bulat dari pada pendiri bangsa Indonesia. Hal ini salah satu dorongan batin mereka untuk berjuang merebut, mempertahankan dan kemudian mengisis kemerdekaan. Bagi Cak Nur Demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis (Nurcholish Madjid 1999). Tidak hanya itu, Cak Nur juga menegaskan bahwa munculnya masyarakat demokratis terlahir dari

masyarakat yang menerapkan sistem musyawarah (Nurcholish Madjid 1999) yang tradisi ini jelas dikembalikan kepada ajaran Islam (Mardian Idris Harahap 2019).

Syafii Ma'arif menjelaskan bahwa Islam tidak mengkonsepsikan suatu pola teori kenegaraan yang pasti dan harus diikuti oleh umat Islam. Hal ini karena tidak adanya petunjuk atau aturan yang baku di dalam al-Quran maupun dalam Sunnah. Bagi Syafii Al-Quran pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia bukan sebagai kitab politik. (Marlena 2018) Perhatian utama al-Quran adalah masyarakat dan negara ditegakkan atas tonggak keadilan dan moralitas (Ahmad Syafii Maarif 2006). Maka dengan ini bagi Syafii adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran, karena tujuan suatu negara dalam Islam adalah menegakan keadilan, memelihara keamanan dan integritas negara.

Kita lihat Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi Presiden RI, menegaskan bahwa antara Islam dan negara harus saling mengisi satu sama lain. Artinya dalam demokrasi di negara Indonesia antara Islam dan sistem demokrasi bersifat integralistik. Melalui agendanya kosmopolitanisme, Gus Dur mengajak umat Islam untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran (Humaedi 2016). Terutama ketika berbicara masalah demokrasi dan Islam, yang seharusnya umat Islam menacari pengetahuan mereka lebih jauh dan mendalam supaya paham bahwa Islam dan negara tidak bertentangan tetapi saling mengisi satu sama lain. Proses yang terjadi antara Islam dan demokrasi bersifat nyata bukan hanya spekulatif semata (Abdurrahman Wahid 2007).

Ketiga, kelompok yang menerima demokrasi secara utuh dan mentah, sebut saja Amin Rais. Amin Rais menerima demokrasi dengan tiga alasan: *pertama*, al-Quran memperlihatkan umat Islam untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan demokrasi menggunakan asas ini. *Kedua*, secara historis, Nabi Muhammad dan para tabi'in dalam menyelesaikan suatu persoalan menggunakan sistem musyawarah. *Ketiga*, secara rasional, ketika umat Islam diperintah untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka menunjukkan bahwa sistem demokratis adalah bentuk sistem tertinggi mengenai sistem politik dalam sejarah umat manusia.

Ketiga alasan ini yang dijadikan Amin Rais dalam mewujudkan sistem demokrasi di negara Indonesia. Maka itu perjuangan Amin Rais pada tahun 1998 sampai 2000an sangat getol menegakan sistem demokrasi dan bahkan sempat menjadi ketua MPR RI sebagai jalannya untuk menegakkan sistem demokrasi di negara Indonesia. Walaupun setelah itu, setelah negara Indonesia memakai sistem demokrasi justru bermunculan kelompok-kelompok Islam Ideologis yang menentang sistem demokrasi di negara Indonesia.

Dengan demikian, pendapat para intelektual muslim di Indonesia sangat beragam. Hal itu sangat mafhum, karena mereka berasal dari kultur pendidikan yang berbeda-beda dan secara aktif faktor sosiologis mempengaruhi pola pemikiran mereka. Ini adalah ciri khas dari agama Islam, Islam sangat menghargai perbedaan dan perbedaan itu dijadikan rahmat. Intinya mereka ingin mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur dengan cara mereka sendiri-sendiri.

Simpulan

Dengan melihat banyak corak pemikiran yang memberikan pandangan mereka masing-masing terkait hubungan agama dan negara, Islam dan negara, dan sistem politik yang dipakai dalam negara Islam. Sampai saat ini masih banyak perdebatan di sana sini terutama mereka kelompok inklusif yang secara mentah-mentah menolak sistem demokrasi dalam Islam. Karena bagi mereka sistem demokrasi yang berdaulat itu bukan Tuhan tetapi rakyat. Sedangkan dalam Islam Tuhan di atas segala-galanya. Sedangkan dalam kelompok yang lain, Islam dan demokrasi tidak ada pertentangan, karena nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi juga ada di dalam ajaran Islam. Mereka berpandangan demokrasi adalah sistem yang paling ideal diterapkan dalam negara Islam bukan bentuk *khilafah islamiyah*, karena sejatinya pada masa Islam Klasik sistem yang dipakai oleh Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidun adalah sistem demokrasi bukan sistem kekhilafahan.

Di Indonesia sendiri kesepakatan para ulama, umara, dan kaum intelektual muslim sejak berdirinya negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang itu berkesesuaian dengan masyarakat Indonesia yang bersifat prural. Akhir-akhir ini memang banyak ideologi transnasional yang menginginkan Indonesia menggunakan sistem *khilafah islamiyah*, namun itu sulit dilaksanakan karena terbentur dengan ajaran Islam sendiri serta kebudayaan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid; Sunardi; Dwi Ari Kurniawati. 2018. "DOKTRIN KHILAFAH SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP KONSTRUKSI NEGARA HUKUM INDONESIA." *Yurisprudensu* 1 (206–220).
- Abdurrahman Wahid. 2007. *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia & Tranformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institut Seeding Plural and Peaciful Islam, Cet. Ke-1.
- Abu Ala Al-Maududi. 1960. *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication.
- . 1978. *Al-Khilafah Wa Al-Mulk*. Kuwait: al-Qalam.
- Adhanyanto, Oksep. 2011. "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1 (1): 80–98.
- Ahmad Syafii Maarif. 2006. *Slam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- Akbar, Idil. 2018. "Khilafah Islamiyah: Antara Konsep Dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran Dan Kerajaan Islam Arab Saudi)." *Journal of Government and Civil Society* 1 (1): 95. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.265>.
- Al-Banna, Hasan. 1997. *Majmu'at Rasa'il Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna*. Kairo: Dar al-Da 'wah.
- Bahtiar Effendy. 2009. *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Bassam Tibi. 2016. *Islamism and Islam*. Edited by Alfathir Adlin. Bandung: Mizan.
- Dakwah, Fakultas, U I N Raden, and Fatah Palembang. 2016. "Dinamika Penerapan Khilafah Sebuah Tinjauan Sosio-Historis." *Wardah* 17 (2): 137–54.
- Hakiki, Kiki Muhamad. 2016. "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1 (1): 1–17.
- Harun Nasution. 1975. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haryanto Al-Fandi. 2011. *Desain Pembelajaran Yang Demokratis Dan Humanis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Humaedi. 2016. "Pemikiran Gusdur Dalam Buku Islam Kosmopolitan Dan Pendidikan Demokrasi Humaedi." *Adz-Zikr; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 01 (02): 1–20. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>.
- Ihsan Nul Hakim. 2014. "Islam Dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat." *MADANIA* 18 (1): 43–58. <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=35887bcb-ee74-74e1-5020-b6f3787b0de3&documentId=6fcc7e43-1649-3e56-9fba-92393cc1100b>.
- Islam, Universitas, and Negeri Ar-raniry Aceh. 2018. "Representasi Khilafah Dalam Pemerintahan."
- John L. Esposito dan James P. Piscatori. 1994. "Islam Dan Demokras." *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam* 04 (01): 19–21.
- M. Iqbal Hassan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesai.
- Mardian Idris Harahap. 2019. "Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholish Madjid." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1–10.
- Marlena, Leni. 2018. "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif." *Manthiq* 3 (2): 21–40. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/2898>.
- Muhammad Said Al-Ashmawi dkk. 2002. *Islam Dan Barat: Demokrasi Dalam Masyarakat Islam*. Edited by Ulil Absar Abdalla. Jakarta: Paramadina.
- Munawir Syadzali. 1990. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Musdah Mulia. 2010. *Negara Islam*. Jakarta: Kata Kita.
- Nurcholish Madjid. 1999. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Paralihan, Hotmatua. 2019. "Islam Dan Demokrasi." *Aqlania* 10 (1): 63. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109>.
- Philip K. Hitti. 1990. *History of the Arabs*. London: Macmilian And Co.
- Said Ibn Husain Al-'Iffani. 1368. *Zahru Al-Basatin Min Muwaqif Al-"Ulama"i Wa AlRabaniyyin*. Kairo: Dar al-'Iffani.

Shofan, Moh. 2019. "Populisme Islam Dan Tantangan Demokrasi Islam Di Indonesia." *Maarif* 14 (1): 3–8. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.30>.

Smith, Henry Bradford. n.d. "On The Relation Of The Aristotelean Algebra To That Of Boole-Schroeder." *The Monist: Oxford University Press* 42: 282–89.

Timothy O'Hagan. 1999. *Rousseau Ed. Ted Honderich*. New York: Routledge.

Tomi Agustin. 2020. "Demokrasi Islam Dalam Pandangan Muhammad Natsir Dan Muhammad Abid Al-Jabiri." *El-Ghiroh* 18 (01): 07–24.